

Depok, 19 May 2025

Nomor : 3404.31/EXT-MUTU/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas KUB KARANG AYEM

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : KUB KARANG AYEM
Alamat : Dusun Kejiwan RT.01 RW.06 Desa Kandangan, Kec.Kandangan, Kab. Temanggung, Prov. Jateng (UD Karang Ayem/ Dwi Agung Nurhayanto), Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT.04 RW.04, Kec. Kaloran Kab. Temanggung, Prov. Jateng (UD Karang Ayem/Ana Kurniawati), Dusun Tepungsari RT.02 RW.13, Desa Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya), Dusun Pendowo RT.03 RW.16, Desa Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pendowo), Jl. Tembus Walitelon Kayogan RT.02 RW.04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
Ruang Lingkup : PBPHH
No. Izin PBPHH : Nomor : 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 16 Februari 2016 (UD Karang Ayem/Dwi Agung Nurhayanto); Nomor : 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016, Tanggal 21 Februari 2016 (UD Karang Ayem/Ana Kurniawati); Nomor 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016, TANGGAL 26 Februari 2016 (UD Mekar Jaya); Nomor 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo); Nomor 522.36/5907/IUIPHHK/DPMTSP/06/2017, tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisyah)
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-275

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **19 May 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **KUB KARANG AYEM** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian ke-2 karena pabrik sudah tidak beroperasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 164.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA KUB KARANG AYEM
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas KUB KARANG AYEM berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 099.3/SKEP-MUTU/II/2025 tanggal 19 Februari 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-275 atas nama KUB KARANG AYEM

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK Hilir Nomor :
0034.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, antara KUB
KARANG AYEM dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-275
atas nama KUB KARANG AYEM
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak
mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : KUB KARANG AYEM tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-*
product maupun *off-product*.
KEEMPAT : KUB KARANG AYEM mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-
008/MUTU/LK-275 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur KUB KARANG AYEM
5. Arsip